

Yth.
Direksi Bank
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9 /SEOJK.03/2019
TENTANG
PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA BANK

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285), selanjutnya disebut POJK Penilaian Kembali, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali.
 - b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali, yang terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS),

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- c. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali, sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali.
- d. Pihak Utama Bank adalah Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.
- e. Pihak Utama Pengurus adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
- f. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
 - 1) memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - 2) memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- g. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

- h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:
- 1) bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 - 2) bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah atau perusahaan umum daerah adalah RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
 - 3) bagi BPR berbadan hukum perusahaan daerah adalah rapat pemegang saham atau RUPS pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; dan
 - 4) bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
- i. Direksi:
- 1) bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 - 2) bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah atau perusahaan umum daerah adalah direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
 - 3) bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
 - 4) bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian;

- 5) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang; dan
 - 6) bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- j. Dewan Komisaris:
- 1) bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 - 2) bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
 - 3) bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
 - 4) bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah dewan pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; dan
 - 5) bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
- k. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank:
- 1) bagi BUK dan BUS, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang memiliki jabatan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan

kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara; dan

- 2) bagi BPR dan BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.
1. Prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali, bagi Bank merupakan:
 - 1) prinsip kehati-hatian dan/atau asas-asas perbankan yang sehat dalam aktivitas bisnis, layanan, dan operasional Bank yang mengacu pada ketentuan antara lain mengenai kualitas aset, perkreditan atau pembiayaan, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), manajemen risiko Bank, kewajiban penyediaan modal minimum, dan penerbitan produk dan aktivitas Bank; dan
 - 2) prinsip pengelolaan Bank yang mengacu pada ketentuan antara lain mengenai penerapan tata kelola bagi Bank.
 2. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan, atau informasi dari sumber lain terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Bank.

II. PIHAK UTAMA BANK YANG DINILAI KEMBALI

Penilaian kembali dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap:

1. Pihak Utama Bank dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Bank, sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali; dan/atau

2. Pihak Utama Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk pihak yang pada saat dilakukan penilaian kembali sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada Bank namun terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada saat Pihak Utama Bank masih memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada Bank.

III. CAKUPAN PENILAIAN KEMBALI

1. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Bank dilakukan dalam hal berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung maupun sumber lain, terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap:
 - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi PSP; atau
 - b. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.
2. Yang dimaksud dengan tindakan PSP untuk memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a POJK Penilaian Kembali, atau tindakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a POJK Penilaian Kembali, yaitu:
 - a. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) pencatatan dan/atau transaksi yang tidak benar yang dilakukan pada laporan keuangan Bank, antara lain neraca, laba rugi, dan/atau rekening administratif;
 - 2) tidak melakukan pencatatan transaksi dalam pembukuan Bank;

- 3) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi Bank;
 - 4) melakukan transaksi dengan memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
 - 5) praktik pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan Bank yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 - 6) pembobolan terhadap sistem elektronik dan/atau teknologi informasi Bank;
- b. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama Bank, pegawai Bank, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank antara lain melalui:
- 1) pemberian suku bunga pinjaman kepada debitur BUK dan BPR atau pemberian tingkat imbal hasil pembiayaan kepada nasabah BUS, Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS;
 - 2) transaksi valuta asing dan/atau transaksi derivatif pada BUK, BUS, atau UUS;
 - 3) penjualan aset milik Bank, termasuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), dan/atau pembelian aset oleh Bank;
 - 4) proses atau aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa;
 - 5) pemberian fasilitas kepada Pihak Utama Pengurus, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank; dan/atau
 - 6) pemberian hadiah baik berupa barang dan/atau jasa secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dan asas-asas perbankan yang sehat dan/atau prinsip pengelolaan Bank yang baik, antara lain:
- 1) pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak didasarkan antara lain pada standar prosedur operasional Bank atau pedoman kebijakan perkreditan Bank;
 - 2) restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan;

- 3) penyediaan dana yang melanggar BMPK atau BMPD;
 - 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, atau untuk kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - 5) menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas yang memengaruhi kondisi keuangan dan profil risiko Bank namun belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau izin/persetujuan dari otoritas lain yang berwenang;
 - 6) melakukan penyetoran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 - 7) melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pelaksanaan penilaian kembali.
- d. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor perbankan, antara lain:
- 1) menerapkan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana;
 - 2) membiayai usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah; dan/atau
 - 3) menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas yang tidak sesuai atau tidak didukung dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Yang dimaksud dengan terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b atau Pasal 5 huruf b POJK Penilaian Kembali adalah:
- a. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. terbukti melakukan tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan,

cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan.

4. Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c atau Pasal 5 huruf c POJK Penilaian Kembali, antara lain menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha melalui tindakan:
 - a. memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usaha; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah.

Tindakan sebagaimana dimaksud mengakibatkan antara lain Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambil alih Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usaha, dan/atau dicabut izin usaha, termasuk apabila tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kriteria Bank dikeluarkan dari pengawasan intensif setelah jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif berakhir.

5. Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Pasal 5 huruf d POJK Penilaian Kembali, antara lain tidak melaksanakan perintah atau tindakan pengawasan untuk melaksanakan proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan Bank.
6. Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e atau Pasal 5 huruf e POJK Penilaian Kembali, antara lain:

- a. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur; dan/atau
- b. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur atau yang sudah dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur namun belum digolongkan macet, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

Pengertian kredit atau pembiayaan macet untuk kartu kredit atau *sharia card* tidak termasuk tagihan yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lain yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit atau *sharia card*.

7. Yang dimaksud dengan terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, atau Pasal 5 huruf f yang dikaitkan dengan Pasal 7 huruf b POJK Penilaian Kembali, antara lain:
 - a. anggota Dewan Komisaris Bank yang menjadi direksi dari perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabut izin usaha oleh otoritas yang berwenang; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris Bank yang menjadi pemegang saham dari perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabut izin usaha oleh otoritas yang berwenang.
8. Yang dimaksud dengan PSP tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Bank menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g POJK Penilaian Kembali, antara lain PSP tidak melakukan upaya dalam bentuk menambah setoran modal Bank

atau mendapatkan investor strategis dalam rangka penambahan setoran modal Bank.

9. Yang dimaksud dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g POJK Penilaian Kembali, termasuk ketidakmampuan yang bersangkutan untuk antara lain:
 - a. menginterpretasikan visi dan misi Bank dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
 - b. mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan, dan/atau teknologi perbankan;
 - c. menganalisis situasi industri perbankan dan menggali potensi sektor industri yang dibiayai di wilayah operasional Bank;
 - d. menerapkan ketentuan antara lain mengenai prinsip kehati-hatian, pelaporan dan standar akuntansi, serta kelembagaan Bank; dan/atau
 - e. melaksanakan tugas dan/atau tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian dan/atau prinsip pengelolaan Bank yang baik.

Penilaian terhadap ketidakmampuan tersebut didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif sesuai dengan uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan.

10. Yang dimaksud dengan menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h atau Pasal 5 huruf h POJK Penilaian Kembali, antara lain:
 - a. komitmen dalam rangka penyehatan Bank selain komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b);
 - b. komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, angka 2 huruf b, angka 2 huruf c, angka 2 huruf d, angka 4, angka 5, dan/atau angka 9;

- c. komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 POJK Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank yang pernah memperoleh predikat “Tidak Lulus” dan telah menjalani larangan sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali; dan/atau
 - d. komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
11. Yang dimaksud dengan melakukan atau berperan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i POJK Penilaian Kembali, antara lain bagi pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri:
- a. memerintahkan kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana pada kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan/atau
 - b. melaksanakan perintah kantor pusat dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana.

IV. TATA CARA PENILAIAN KEMBALI

1. Penilaian kembali bagi Pihak Utama Bank dilakukan dengan langkah:
 - a. Klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada pihak yang dinilai kembali.
 - 1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama Bank yang dinilai kembali.
 - 2) Pihak Utama Bank yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi melalui:
 - a) klarifikasi dalam bentuk tanggapan tertulis baik berupa dokumen fisik yang disampaikan secara langsung atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan, antara lain surat elektronik yang mencantumkan dokumen

tanggapan yang ditandatangani oleh Pihak Utama Bank dalam bentuk lampiran surat elektronik. Penyampaian dokumen melalui surat elektronik tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak Utama Bank untuk menyampaikan dokumen fisik tanggapan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

- b) klarifikasi dalam bentuk tatap muka, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Tanggapan tertulis melalui dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) Tanggapan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang dibuktikan dengan:
 - i. tanda terima Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau
 - iii. tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi.
 - b) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka dengan cara:
 - i. dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. tempat pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan
 - iii. hasil klarifikasi melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara yang menjadi

satu kesatuan dengan surat klarifikasi yang disampaikan oleh Pihak Utama Bank yang dinilai kembali.

- 4) Klarifikasi melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) dilakukan dengan cara:
 - a) klarifikasi melalui tatap muka dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) tempat pelaksanaan klarifikasi melalui tatap muka dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan
 - c) hasil klarifikasi melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara klarifikasi.
- 5) Dalam hal pihak yang dinilai kembali adalah PSP berupa badan hukum, tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain dalam badan hukum yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar atau yang setara bagi badan hukum asing.
- 6) Terhadap pihak yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Bank saat dilakukan penilaian kembali, dalam hal surat permintaan klarifikasi tidak diterima oleh pihak yang dinilai kembali pada alamat yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan atau surat dimaksud kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK Penilaian Kembali dan/atau pemanggilan melalui surat kabar atau situs web Otoritas Jasa Keuangan.

- 7) Dalam hal Pihak Utama Bank yang dinilai kembali tersebut tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya yaitu penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama.
 - b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama Bank yang dinilai kembali.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan dan informasi lain serta mempertimbangkan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam hal Pihak Utama Bank yang dinilai kembali menyampaikan klarifikasi. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil sementara penilaian kembali melalui surat kepada Pihak Utama Bank yang dinilai kembali.
 - c. Tanggapan dari Pihak Utama Bank yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali.
 - 1) Pihak Utama Bank yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali melalui dokumen fisik yang disampaikan secara langsung atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan, antara lain surat elektronik yang mencantumkan dokumen tanggapan yang ditandatangani Pihak Utama Bank dalam bentuk lampiran surat elektronik. Penyampaian dokumen melalui surat elektronik tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak Utama Bank untuk menyampaikan dokumen fisik tanggapan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Tanggapan tertulis melalui dokumen fisik disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil sementara penilaian

kembali dari Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan cara:

- a) tanda terima Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau
 - c) tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi.
- 3) Dalam hal diperlukan, penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dapat dilakukan dengan cara:
- a) melalui tatap muka yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian hasil sementara penilaian kembali dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) tempat pelaksanaan penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan
 - c) penyampaian tanggapan melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali.
- 4) Dalam hal Pihak Utama Bank yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
- d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama Bank dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh,

dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.

Bukti, data, dan/atau informasi baru yang menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan permintaan klarifikasi kepada Pihak Utama Bank yang dinilai kembali antara lain dapat berupa bukti, data, dan/atau informasi baru yang terkait dengan indikasi permasalahan yang sedang dalam proses penilaian kembali, atau indikasi permasalahan baru yang dilakukan oleh Pihak Utama Bank yang sedang dinilai kembali.

Dalam mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menelaah bukti, data, dan/atau informasi yang dapat mengubah hasil sementara atau hasil akhir penilaian kembali. Dengan demikian, dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukti, data, dan/atau informasi baru tersebut tidak akan mengubah hasil sementara atau hasil akhir penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya.

- e. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama Bank yang dinilai kembali.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir setelah mempertimbangkan tanggapan hasil sementara penilaian kembali yang disampaikan oleh Pihak Utama Bank yang dinilai kembali termasuk bukti, data, dan/atau informasi baru jika ada, atau berdasarkan hasil sementara penilaian kembali dalam hal Pihak Utama Bank yang dinilai kembali tidak memberikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan.

2. Pihak Utama Bank yang dinilai kembali terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, dikategorikan sebagai Pelaku.

Yang dimaksud dengan Pelaku adalah:

- a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
- b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;

- c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu; dan/atau
 - e. orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan.
3. Korespondensi dalam rangka penilaian kembali
- a. Dalam rangka pelaksanaan proses penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan berkorespondensi dengan Pihak Utama Bank yang dinilai kembali berdasarkan data dan informasi domisili yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal berdasarkan data dan informasi domisili tersebut Pihak Utama Bank yang dinilai kembali tidak dapat dihubungi, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK Penilaian Kembali. Yang dimaksud pihak yang dapat dihubungi yaitu keluarga atau pihak lain selain Pihak Utama Bank yang bersedia atau ditunjuk Pihak Utama Bank untuk menjadi narahubung dalam berkorespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Laporan pengkinian data dan informasi domisili Pihak Utama Bank beserta pihak yang dapat dihubungi termasuk perubahan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format sebagaimana Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - d. Bank yang telah menyampaikan laporan pengkinian data dan informasi domisili Pihak Utama Bank sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, menyampaikan kembali laporan dimaksud termasuk dalam hal terdapat perubahan data dan informasi, dengan menggunakan

contoh format sebagaimana Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. KONSEKUENSI HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Pihak yang pada saat dilakukan penilaian kembali memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Bank sebagai Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Lulus”, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama Bank.
2. Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) POJK Penilaian Kembali.
3. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 POJK Penilaian Kembali.
4. Konsekuensi larangan bagi Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” berlaku sejak tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal pihak yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pemegang saham, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pemegang saham LJK selain bank syariah, yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK Penilaian Kembali.
 - b. Bagi pemegang saham bank syariah, yang bersangkutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) pada setiap bank syariah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c POJK Penilaian Kembali.

- c. Dalam hal kepemilikan saham yang bersangkutan tidak dialihkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK Penilaian Kembali.
6. Hak Pihak Utama Bank yang menjadi pemegang saham yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” terhadap pembagian dividen, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi BUK dan BPR:
 - 1) yang bersangkutan masih berhak menerima pembagian dividen untuk periode paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan Pihak Utama Bank yang menjadi pemegang saham yang dinilai kembali ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”; dan
 - 2) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) terlampaui dan yang bersangkutan tidak mengalihkan kepemilikan saham atau mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kepada kelompok usaha, pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bagi BUS dan BPRS:
 - 1) yang bersangkutan masih berhak menerima pembagian dividen untuk periode paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan Pihak Utama Bank yang menjadi pemegang saham yang dinilai kembali ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”; dan
 - 2) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) terlampaui dan yang bersangkutan tidak menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) atau mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kepada kelompok usaha, dividen yang dapat

dibayarkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah yang bersangkutan menurunkan jumlah kepemilikan saham dan mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengalihan seluruh kepemilikan saham dan/atau penurunan kepemilikan saham menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) pada setiap bank syariah oleh Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuktikan dengan keputusan RUPS yang menyetujui perubahan komposisi kepemilikan saham dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dan tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham dan/atau menurunkan kepemilikan saham menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) pada setiap bank syariah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, jangka waktu larangan kepada Pihak Utama Bank ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham dan/atau menurunkan kepemilikan saham.
9. Pengalihan seluruh kepemilikan saham dan/atau penurunan kepemilikan saham menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) oleh Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dapat dilakukan melalui hibah maupun penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. suami/istri;

- g. mertua;
- h. besan;
- i. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- j. kakek/nenek dari suami/istri;
- k. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istri.

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan.

10. Bank mengajukan pihak yang akan mengambil alih saham Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk memperoleh persetujuan sebagai pemegang saham atau PSP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, dan/atau penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
11. Dalam hal pihak yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud pada angka 2 sedang menjabat sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat pada LJK, yang bersangkutan dilarang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat pada LJK dan wajib berhenti sebagai Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b POJK Penilaian Kembali.
Bank tempat Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” tersebut wajib menindaklanjuti konsekuensi dimaksud dengan:
 - a. melaksanakan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”; atau

b. menerbitkan surat keputusan untuk memberhentikan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”,

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) POJK Penilaian Kembali.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dilarang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sejak tanggal penetapan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan RUPS yang memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menerbitkan surat keputusan yang memberhentikan Pejabat Eksekutif.

Tanggal pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dalam RUPS atau tanggal pemberhentian Pejabat Eksekutif dalam surat keputusan Bank sama dengan tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif dengan predikat “Tidak Lulus”.

VI. PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG

Pihak Utama Bank yang ditetapkan predikat “Tidak Lulus” dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat “Tidak Lulus” sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui.

1. Kriteria Peninjauan Ulang

Permohonan peninjauan ulang dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:

a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali.

Bukti, data, dan/atau informasi terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan tersebut harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan yang didukung dengan bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain sakit yang tidak memungkinkan Pihak Utama

Bank yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal atau alasan kuat lain yang menyebabkan Pihak Utama Bank yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha;
- c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, antara lain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; dan/atau
- d. telah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi dan Pihak Utama Bank:
 - 1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan “Tidak Lulus”, antara lain tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha; dan
 - 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri perbankan yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Komitmen untuk berkontribusi tersebut dinyatakan antara lain dalam bentuk komitmen dan realisasi dalam rangka penambahan modal atau penggabungan dan/atau pengambilalihan Bank untuk penyelamatan atau penguatan Bank, dan/atau bentuk kontribusi lain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan penilaian permohonan peninjauan ulang
 - a. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama Bank yang ditetapkan predikat “Tidak Lulus“ dengan melakukan:
 - 1) penelitian terhadap kelengkapan dokumen;
 - 2) analisis terhadap dokumen; dan
 - 3) analisis dampak terhadap kondisi Bank baik secara individu maupun industri.
 - b. Permohonan peninjauan ulang harus dilengkapi dengan daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditandatangani oleh Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta informasi dan/atau dokumen pendukung lain terkait permohonan peninjauan ulang.
 - c. Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang tidak dapat ditindaklanjuti. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan dokumen yang dimiliki telah lengkap.
 - d. Dalam hal telah memenuhi kriteria dan dokumen persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menindaklanjuti peninjauan ulang dengan langkah:
 - 1) klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama Bank yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - 2) penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama Bank yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;

- 3) tanggapan dari Pihak Utama Bank yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
 - 4) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama Bank yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
- e. Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat “Lulus” dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi:
- 1) PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi kriteria, persyaratan, dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - 2) pemegang saham atau Pejabat Eksekutif dengan memenuhi kriteria, persyaratan, dan mekanisme sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, atau bank pembiayaan rakyat syariah.

VII. ALAMAT PENYAMPAIAN

1. Tanggapan atas permintaan klarifikasi dan/atau tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali, permohonan peninjauan ulang beserta dokumen pendukung, tanggapan atas permintaan klarifikasi dan/atau tanggapan atas hasil sementara peninjauan ulang, dan laporan Bank:
 - a. Bagi BUK dan BUS, disampaikan kepada:
 - 1) Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi BUK dan BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta; atau
 - 2) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BUK dan BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Bagi BPR dan BPRS, disampaikan kepada:
 - 1) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut telah diimplementasikan.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

Terhadap penilaian kembali bagi Pihak Utama Bank yang dilakukan setelah POJK Penilaian Kembali berlaku namun sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tata cara, hasil, dan konsekuensi hasil penilaian kembali tetap mengacu pada:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/08/DPNP sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/25/DPBS perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/45/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/08/DPNP sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/25/DPBS perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/45/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 9 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA BANK

CONTOH LAPORAN PENGKINIAN DATA DAN INFORMASI DOMISILI

I. Contoh Format Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili bagi PSP Perseorangan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

A. Data Pihak Utama Bank

- Nama Bank :
- Pihak Utama :
(PSP/Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris/Pejabat Eksekutif*)
1. Nama (sesuai identitas KTP/KMILN/KITAS/Paspor*) :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Alamat (sesuai identitas KTP/KMILN/KITAS/Paspor*) : Jalan Nomor RT ... RW
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi..... Kode Pos
4. Alamat domisili**) : Jalan Nomor RT RW
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi..... Kode Pos
5. Nomor telepon rumah :
6. Nomor telepon seluler :,
7. Alamat surat elektronik :,

B. Data Pihak yang dapat Dihubungi*)**

1. Nama (sesuai identitas
KTP/KMILN/KITAS/
Paspор*) :
2. Tempat dan tanggal
lahir :
3. Hubungan keluarga :
(suami/istri/saudara/lainnya
sebutkan*)
4. Alamat (sesuai identitas : Jalan Nomor RT RW
KTP/KMILN/KITAS/ Kelurahan/Desa Kecamatan
Paspор*) Kabupaten/Kota
Provinsi..... Kode Pos
5. Alamat domisili**) : Jalan Nomor RT RW
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi..... Kode Pos
6. Nomor telepon rumah :
7. Nomor telepon seluler :
8. Alamat surat elektronik :

*) coret yang tidak perlu

**) diisi jika berbeda dengan alamat pada identitas.

***) dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Demikian data dan informasi disusun dengan sebenar-benarnya disertai dengan fotokopi KTP/KMILN/KITAS/Paspор masing-masing pihak.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Nama, tanda tangan)

II. Contoh Format Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili bagi PSP Badan Hukum

A. Data Pihak Utama Bank

- Nama Bank :
1. Nama PSP badan hukum (sesuai anggaran dasar) :
2. Alamat badan hukum : Jalan Nomor RT RW
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi..... Kode Pos
3. Nomor telepon :,
4. Faksimile :,
5. Alamat surat elektronik :,
6. Situs web badan hukum :

B. Data Pihak yang Mewakili PSP Badan Hukum*) **)

1. Nama (sesuai identitas KTP/ KMILN/ KITAS/ Paspor***) :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Jabatan pada badan hukum :
(anggota direksi/lainnya sebutkan***)
4. Alamat kantor : Jalan Nomor RT RW
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi..... Kode Pos
5. Nomor telepon kantor : ext.....
6. Nomor telepon seluler :,
7. Alamat surat elektronik :,

C. Data Pejabat yang dapat Dihubungi*)

1. Nama (sesuai identitas
KTP/KMILN/KITAS/
Paspor***) :
2. Tempat dan tanggal
lahir :
3. Jabatan pada badan :
hukum (sekretaris perusahaan/jabatan lain
sebutkan***)
4. Alamat kantor : Jalan Nomor RT RW
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi..... Kode Pos
5. Nomor telepon kantor : ext.....
6. Nomor telepon seluler :,
7. Alamat surat :,
elektronik

*) dapat diisi oleh lebih dari 1 (satu) nama.

**) sesuai anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum.

***) coret yang tidak perlu.

Demikian data dan informasi disusun dengan sebenar-benarnya disertai dengan fotokopi KTP/KMILN/KITAS/Paspor masing-masing pihak.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Nama, tanda tangan)

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG

No.	Dokumen	(√)	Keterangan
1.	Dokumen identitas, paling sedikit:		
	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), paspor, atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);		
	b. daftar riwayat hidup;		
	c. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;		
	d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
	2. Fotokopi keputusan yang menyatakan pemohon Tidak Lulus (apabila ada).		
	3. Dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:		
	a. bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;		
	b. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha;		
	c. bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia;		
	d. bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan Tidak Lulus, antara lain surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon: 1) tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota		

	direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha; dan		
	2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, yang dibuktikan antara lain dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan		
	e. dokumen komitmen dan rencana realisasi, seperti penambahan modal atau penggabungan dan/atau pengambilalihan Bank.		

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Informasi yang diberikan di atas beserta dokumen pendukung terlampir adalah benar, lengkap, dan akurat.
2. Apabila pernyataan atau informasi di atas terbukti tidak benar, saya menyatakan membatalkan pengajuan peninjauan ulang.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Nama, tanda tangan di atas meterai cukup)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

HERU KRISTIYANA

Yuliana